POLIS ASURANSI JT TRIP

PT Asuransi Jasa Tania Tbk

POLIS ASURANSI JT TRIP

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis melalui aplikasi yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan membayar santunan atau penggantian biaya kepada Tertanggung atau Pemegang Polis atau Ahli Waris sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

SYARAT & KETENTUAN POLIS ASURANSI JT TRIP

BAB I DEFINISI

PASAL 1 DEFINISI

- 1. **Penanggung**. Berarti PT Asuransi Jasa Tania Tbk.
- 2. **Tertanggung**. Berarti Tertanggung yang tertera pada ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi.
- 3. **Pemegang Polis** Berarti Tertanggung dan atau orang yang mendaftarkan Tertanggung yang tertera pada ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi
- 4. **Perjalanan**. Perjalanan yang dimulai sejak Tertanggung meninggalkan tempat tinggal atau tempat usaha permanen Tertanggung untuk sebuah perjalanan langsung ke tempat tujuan dalam wilayah hukum Indonesia dari tempat tinggal atau tempat usaha permanen Tertanggung melalui perjalanan darat, laut atau udara menggunakan angkutan umum terjadwal sampai kembalinya Tertanggung ke tempat tinggal atau tempat usaha permanen Tertanggung (yang mana yang lebih dahulu) tetapi tidak lebih lama dari tanggal berakhirnya periode asuransi.
- 5. **Kecelakaan**. Peristiwa kekerasan, tidak terduga, bersifat diluar, dan dapat dilihat, yang secara terpisah dari penyebab lain merupakan satu-satunya penyebab terjadinya cidera Tertanggung.
- 6. *Cidera*. Cidera badan atas orang-orang yang dipertanggungkan yang disebabkan sematamata dan secara langsung oleh Kecelakaan.
- 7. **Biaya Medis**. Biaya yang timbul yang diperlukan dan wajar dan dibayar ke praktisi medis rumah sakit, dan/atau penyedia layanan ambulans untuk pengobatan, pembedahan, X-ray, pengobatan rumah sakit atau keperawatan termasuk biaya obat-obatan dan sewa amblans.
- 8. **Cacat Tetap Keseluruhan**. Cacat keseluruhan yang terus menerus selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan pada saat itu disertifikasi oleh seorang praktisi medis sebagai tidak ada harapan akan adanya kesembuhan.
- Rawat Inap Rumah Sakit. Periode Tertanggung yang terdaftar sebagai pasien rawat inap di rumah sakit karena kebutuhan medis dibawah perawatan profesional seorang praktisi medis dan dimana rumah sakit mengenakan biaya kamar dan untuk pengobatan cidera atau penyakit untuk perawatan tersebut.
- 10. *Ikhtisar Pertanggungan*. Dokumen yang Penanggung terbitkan kepada Tertanggung setelah Tertanggung membeli Polis Asuransi dari Penanggung. Dokumen berisi rincian Polis yang menunjukkan jenis produk asuransi yang Tertanggung beli.
- 11. **Keterlambatan Penerbangan.** Terjadinya perbedaan waktu antara keberangkat yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan.
- 12. *Kerusuhan*. Tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban

- umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu *Huru-hara*.
- 13. **Pemogokan**. Tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
- 14. **Penghalangan Bekerja**. Tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
- 15. **Perbuatan Jahat**. Tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/ penjarah.
- 16. **Pencegahan.** Tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
- 17. *Huru-hara*. Keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
- 18. **Pembangkitan Rakyat**. Gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
- 19. **Pengambilalihan Kekuasaan**. Keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
- 20. **Revolusi.** Gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
- 21. **Pemberontakan**. Tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
- 22. **Kekuatan Militer**. Kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan

- Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
- 23. *Invasi*. Tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
- 24. **Perang Saudara**. Konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
- 25. **Perang dan Permusuhan.** Konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
- 26. *Makar*. Tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan *Terorisme* atau *Sabotase* atau kekerasan.
- 27. **Terorisme**. Suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
- 28. **Sabotase.** Tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

BAB II RISIKO YANG DIJAMIN

PASAL 2 RISIKO YANG DIJAMIN

1. Kematian:

Jaminan ini akan diberikan dalam hal Tertanggung:

- a. Meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, atau
- b. Hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis.

Manfaat santunan sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

2. Cacat Tetap:

Jaminan ini akan diberikan dalam hal Tertanggung mangalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis,

a. Cacat Tetap Keseluruhan

Cacat Tetap Keseluruhan meliputi:

- kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
- hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
- hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
- hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Cacat Tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan. Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan ini akan dibayarkan kepada Tertanggung.

b. Cacat Tetap Sebagian

Cacat Tetap Sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita.

Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan Kematian, maka Tertanggung tidak berhak atas santunan Kematian.

Manfaat santunan yang akan dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan tabel persentase dari Nilai yang tercantum pada Iktisar Polis untuk Cacat Tetap Sebagian, sebagai berikut:

| No | Uraian | Tabel (%) |
|-----|--|-----------|
| 1. | Lengan kanan mulai dari sendi bahu | 60 % |
| 2. | Lengan kiri mulai dari sendi bahu | 50 % |
| 3. | Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku | 50 % |
| 4. | Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku | 40 % |
| 5. | Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan | 40 % |
| 6. | Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan | 30 % |
| 7. | Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha. | 50 % |
| 8. | Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut. | 25 % |
| 9. | Ibu jari tangan kanan | 15 % |
| 10. | Ibu jari tangan kiri | 10 % |
| 11. | Jari telunjuk tangan kanan | 10 % |
| 12. | Jari telunjuk tangan kiri | 8 % |
| | | |

| 13. | Jari kelingking tangan kanan | 8 % |
|-----|---|------|
| 14. | Jari kelingking tangan kiri | 6 % |
| 15. | Jari tengah atau manis tangan kanan | 5 % |
| 16. | Jari tengah atau manis tangan kiri | 4 % |
| 17. | Satu ibu jari kaki | 8 % |
| 18. | Satu jari kaki lainnya | 5 % |
| 19. | Sebelah mata | 50 % |
| 20. | Pendengaran pada kedua belah telinga | 50 % |
| 21. | Pendengaran pada sebelah telinga | 25 % |
| 22. | Sebelah daun telinga secara keseluruhan | 5 % |

3. Biaya Rawat Inap di Rumah Sakit:

Menjamin biaya perawatan atau pengobatan akibat kecelakaan apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit. Jaminan ini dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan kuitansi asli yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan tersebut. Jumlah penggantian selama jangka waktu pertanggungan setinggitingginya sebesar Nilai Pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.

Jaminan ini hanya berlaku bagi kuitansi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit.

4. Santunan Pemakaman akibat Kecelakaan

Santunan diberikan apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang dijamin dalam Ikhtisar Polis. Besarnya santunan dibayarkan sesuai nilai uang pertanggungan untuk manfaat biaya pemakaman.

5. Biaya Repatriasi Jenazah akibat Kecelakaan

Mengganti biaya yang wajar untuk mengangkut jasad atau jenazah Tertanggung ke tempat asal dalam hal kematian tertanggung dalam melakukan perjalanan karena kecelakaan, sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum dalam ikhtisar polis.

6. Biaya Ambulans karena Kecelakaan

Dalam hal kecelakaan tertanggung saat melakukan perjalanan kemudian diperlukan kendaraan ambulans karena dibutuhkan pengobatan darurat, Penanggung akan mengganti biaya yang wajar untuk mengantar korban kecelakaan ke rumah sakit terdekat, sampai dengan batas santunan yang tertera dalam ikhtisar Polis.

7. Kehilangan Bagasi (khusus Untuk Perjalanan Menggunakan Pesawat Terbang)

Penanggung akan membayar, sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atas kehilangan Bagasi yang telah diserahkan oleh Tertanggung pada saat Check-in di Bandara Keberangkatan, hanya jika Perjalanan menggunakan Maskapai Penerbangan Komersial Dokumen klaim yang harus disiapkan Tertanggung adalah Surat Keterangan Kehilangan Bagasi dari Pihak Yang Berwenang/Otoritas Bandara yang menerangkan kehilangan tersebut.

8. Keterlambatan Penerbangan (khusus Untuk Perjalanan Menggunakan Pesawat Terbang)

Memberikan sejumlah santunan dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan dari pihak penerbangan umum yang digunakan selama paling kurang 4 (empat) jam dari jadwal yang diberikan kepada Tertanggung sebagai akibat kejadian diluar kendali Tertanggung.

BAB III PENGECUALIAN

PASAL 3 PENGECUALIAN UMUM

Pengecualian Umum

Polis ini tidak menjamin :

- 1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :
 - a. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
 - b. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
 - c. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
 - d. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
 - e. menderita burut (hernia), ayan (epilepsy), sengatan matahari,
 - f. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
 - g. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan. Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.
- 2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh:
 - a. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 3 ayat 2 point b.

- b. baik langsung maupun tidak langsung karena:
 - Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,
 - tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakantindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,
 - 3) ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
- c. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.
- 3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :
 - a. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.
 - b. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :
 - 1) Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau
 - 2) Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewanhewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada pasal 3 ayat 2 point b. diatas.
- 4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex ARC).

PASAL 4 PENGECUALIAN KHUSUS

Pengecualian Untuk Kehilangan Bagasi :

- 1. Kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penundaan atau penyitaan atau penahan oleh bea cukai atau petugas bandara atau pemerintah lainnya.
- 2. Kehilangan atas benda-benda elektronik seperti komputer (termasuk komputer genggam, perangkat lunak dan aksesorisnya, serta Komputer Laptop)
- 3. Kehilangan atas perhiasan atau logam mulia seperti kalung, batu permata, arloji.
- 4. Kehilangan uang kontan dan nota bank, kartu kontan, surat hutang, kupon, stempel, instrument negosiasi , akta notaris, naskah-naskah, segala jenis surat berharga, kehilangan kartu kredit atau penggantian kartu kredit, kartu identitas dan surat ijin mengemudi, dokumen-dokumen perjalanan
- 5. Kehilangan atau kerusakan pada bahan atau barang alami yang dapat dikonsumsi secara langsung seperti buah atau makanan.
- 6. Kehilangan atau karena aus, kerusakan secara berkala, serangga, binatang kecil, sifat dari barang itu sendiri, kerusakan mekanis atau elektris atau kerusakan yang terjadi karena inisiatip Tertanggung untuk memperbaiki, membersihkan atau merubah barang tersebut.
- 7. Kehilangan atau kerusakan selama dalam pengawasan dari pihak penerbangan atau perusahaan pengangkut lainnya, kecuali dilaporkan sesegera mungkin setelah kejadian diketahui dan untuk kasus ini bukti laporan dari pihak penerbangan harus didapatkan.

<u>Pengecualian Untuk Keterlambatan Penerbangan :</u>

- 1. Timbul dari keterlambatan Tertanggung untuk check in sesuai dengan jadwal yang tertera direncana perjalanan.
- 2. Tertanggung tidak dapat memperoleh konfirmasi tertulis dari perusahaan pengangkutan atau agen perjalanan terkait tentang lamanya waktu keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut.
- 3. Timbul dari pemogokan atau aksi kerja yang sudah ada pada saat tanggal Perjalanan diatur.
- 4. Perjalanan tidak menggunakan Tranportasi Penerbangan Komersial
- 5. Pembayaran premi yang dilakukan 2 (dua) jam atau kurang dari waktu keberangkatan penerbangan

BAB IV KETENTUAN UMUM POLIS

PASAL 5 PERIODE PERTANGGUNGAN

- 1. Pertanggungan dalam polis ini mulai berlaku efektif sejak tertanggung meninggalkan rumah, atau tempat kerja tertanggung, atau pukul 00.00 pada tanggal yang tercetak pada Ikhtisar Polis mana yang lebih akhir.
- 2. Polis ini berlaku untuk satu kali perjalanan sesuai dengan yang tercetak pada Ikhtisar Polis. Pertanggungan efektif sejak keberangkatan dan akan tetap berlaku selama Tertanggung berada di tempat tujuan hingga masa asuransi selesai.
- 3. Pertanggungan yang diberikan dalam polis ini, akan berakhir saat mana saja yang lebih dahulu :
 - a. Tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan polis ini pukul 24.00, seperti yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.
 - b. Saat Tertanggung tiba di rumah atau tempat kerja Tertanggung di tempat asal Perjalanan setelah kembalinya Tertanggung dari tempat tujuan perjalanan.
 - c. Saat Tertanggung melakukan perjalanan pulang ke tempat asal
 - d. Saat meninggalnya Tertanggung yang dimaksud.

PASAL 6 WILAYAH PERTANGGUNGAN

Pertanggungan ini hanya berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia

PASAL 7 WAKTU PERJALANAN DAN PERIODE PERTANGGUNGANN

Area perjalanan yaitu kota/kabupaten yang berada dalam Wilayah Indonesia dimana Tertanggung dapat memilih satu diantara beberapa jenis waktu perjalanan yang ditawarkan dalam Polis ini. Waktu perjalanan yang berbeda memiliki periode pertanggungan yang berbeda. Waktu perjalanan yang disediakan adalah sebagai berikut:

- a. Lama perjalanan 1 7 hari
- b. Lama perjalanan 8 14 hari
- c. Lama perjalanan 15 21 hari

PASAL 8 USIA

Pertanggungan ini tidak ada ketentuan batasan usia bagi Tertanggung

PASAL 9 KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

1. Tertanggung wajib:

- a. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
- b. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
- 2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 point a diatas, *Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi*.
- 3. Ketentuan pada pasal 3 ayat 1 point b diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut

PASAL 10 TENGGANG WAKTU

Premi harus sudah dibayar secara penuh sebelum tanggal berlaku Polis. Polis ini tidak memiliki tenggang waktu pembayaran Premi, sehingga bilamana Premi tidak dibayarkan secara penuh sebelum tanggal berlakunya Polis, maka Penanggung tidak mempunyai kewajiban berupa apapun kepada Pemegang Polis/Peserta.

PASAL 11 PEMBAYARAN PREMI

- 1. Pembayaran premi dapat dilakukan sesuai pilihan dalam aplikasi (transfer, kartu kredit, dan cara pembayaran lainnya).
- Premi akan dianggap telah diterima Perusahaan apabila Tertanggung sudah menerima notifikasi surat elektronik dari pihak penyedia layanan pembayaran yang menyatakan bahwa pembayaran telah berhasil

3. Pembayaran premi dilakukan sekaligus di muka.

PASAL 12 PEMBERITAHUAN KLAIM

- 1. Tertanggung wajib mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak tanggal terjadinya kecelakaan yang diajukan langsung melalui aplikasi atau telepon ke Kantor Pusat PT Asuransi Jasa Tania Tbk.
- 2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.

PASAL 13 PROSEDUR KLAIM

- Tertanggung melaporkan dalam waktu 5 hari kalender sejak tanggal kejadian via aplikasi dan melalui telepon ke Kantor Pusat PT Asuransi Jasa Tania Tbk
- 2. Tertanggung mengisi formulir klaim (form klaim dapat didownload)
- 3. Dokumen klaim yang diperlukan dari Tertanggung (dapat diupload):
 - a. Dokumen Klaim Umum
 - 1) Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
 - 2) Polis asli atau fotocopy
 - 3) Fotocopy identitas diri (KTP/ Paspor/ SIM).
 - b. Dalam Hal Tertanggung Meninggal Dunia:
 - 1) Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).
 - 2) Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
 - 3) Surat keterangan para saksi
 - 4) Kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertangggung menjalani perawatan atau pengobatan.
 - Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.
 - 5) Dokumen lain apabila diperlukan
 - c. Dalam Hal Tertanggung Mengalami Cacat Tetap:
 - 1) Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan (Visum et Repertum).
 - 2) Surat keterangan para saksi
 - 3) Kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertangggung menjalani perawatan atau pengobatan.
 - Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.

- 4) Dokumen lain apabila diperlukan
- d. Dalam Hal Tertanggung Hilang:
 - 1) Surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang
 - 2) Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup
 - 3) Dokumen lain apabila diperlukan
- e. Dalam Hal Tertanggung Kehilangan Bagasi:
 - 1) Bukti serah terima barang dari maskapai
 - 2) Pernyataan dari bandara atau maskapai atau PIR (Property Irregularity Report) dari maskapai dan tag bagasi
 - 3) Dokumen lain apabila diperlukan
- f. Dalam hal Tertanggung mengalami keterlambatan/Penundaan Perjalanan/Penerbangan
 - 1) Surat keterangan keterlambatan (delay) dari pihak maskapai yang berisi informasi terkait dengan alasan keterlambatan (delay) dan waktu/jadwal baru yang diberikan (actual time departure/arrival)
 - 2) Tiket dan boarding pass yang lama
 - 3) Boarding pass dengan jadwal baru
 - 4) Dokumen lain apabila diperlukan
- 4. Tertanggung wajib dalam waktu paling lambat 30 hari kalender memenuhi kelengkapan dokumen (dokumen lengkap) terhitung dari pada saat tanggal Tertanggung melaporkan terjadinya risiko yang dipertanggungkan

PASAL 14 PEMBAYARAN KLAIM

- 1. Pembayaran ganti-rugi kepada Tertanggung dilaksanakan oleh Penanggung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah kesepakatan nilai ganti-rugi tertulis antara Tertanggung dan Penanggung atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- 2. Semua manfaat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada Tertanggung dan dalam hal kematian Tertanggung kepada ahli waris Tertanggung yang sah. Pembayaran tersebut akan membebaskan Penanggung sepenuhnya dan seluruhnya dari tanggung jawab Penanggung.

PASAL 15 PERTANGGUNGAN LAIN

Apabila Tertanggung memiliki atau seharusnya memiliki asuransi lain yang memberikan pertanggungan untuk kerugian, kehilangan atau tanggung jawab dengan jaminan yang sama pada Polis ini, Penanggung hanya wajib membayar kelebihan jumlah dari apa yang seharusnya

dibayar oleh polis tersebut jika pertanggungan ini tidak ditutup. (Tidak berlaku untuk Bagian 1 dan 2).

PASAL 16 HILANGNYA HAK GANTI RUGI

Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:

- 1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam polis ini.
- 2. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
- 3. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.

PASAL 17 MATA UANG

Pembayaran premi dan atau klaim dilakukan dengan mata uang rupiah.

PASAL 18 BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

Pertanggungan akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut :

- Berakhirnya jangka waktu pertanggungan.
 Pertanggungan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu pertanggungan menurut polis ini.
- 2. Pembatalan pertanggungan.
 - a. Polis ini dapat dibatalkan hanya apabila pembatalan dilakukan sebelum dimulainya masa berlakunya pertanggungan
 - b. Dalam hal dilakukan pembatalan di atas, Tertanggung berhak mendapat pengembalian premi setelah dipotong dengan biaya pembatalan sebesar 20% dari Premi.
 - c. Pengembalian premi tidak termasuk Biaya Administrasi dan Biaya yang dikenakan terkait dengan layanan *Payment Gateway*.
 - d. Dalam hal pertanggungan sudah berjalan, maka Tertanggung tidak mendapatkan pengembalian premi dari Penanggung apabila Polis dibatalkan, termasuk apabila pembatalan tersebut akibat batalnya dilakukan perjalanan.

PASAL 19 PERUBAHAN JADWAL KEBERANGKATAN

- 1. Dalam hal perubahan jadwal disampaikan sebelum periode berjalan maka periode pertanggungan asuransi dapat diubah tanpa dikenakan premi tambahan.
- 2. Dalam hal perubahan terjadi dalam periode pertanggungan, maka pertanggungan asuransi tetap berlaku sampai akhir periode polis
- 3. Apabila karena penundaan pada ayat (2) menyebabkan periode pertanggungan asuransi saat ini kurang dari periode pertanggungan yang dibutuhkan maka Tertanggung dapat membeli paket yang baru dengan dikenakan premi tambahan.

PASAL 20 KLAUSUL PERSELISIHAN

- 1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
- 2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 21 KLAUSUL PENGECUALIAN PENYAKIT MENULAR (LSW 1191)

Kontrak asuransi mengecualikan kerugian yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, mempunyai kontribusi terhadap, atau berasal dari, penyakit menular yang membuat dilakukannya tindakan-tindakan berikut:

- 1. Pembatasan pergerakan manusia atau hewan, yang dilakukan oleh badan nasional atau internasional yang berwenang.
- 2. Nasihat atau peringatan perjalanan apa pun yang dikeluarkan oleh badan nasional atau internasional

dan sehubungan dengan (1) atau (2) setiap ketakutan atau ancamannya (baik yang nyata maupun yang dirasakan). Jika Penanggung menyatakan bahwa dengan alasan pengecualian ini, setiap kerugian tidak ditanggung oleh asuransi ini, beban pembuktian sebaliknya ada pada Tertanggung.

PASAL 21 PENUTUP

- 1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.